



PUTUSAN

Nomo 210 /PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra
2. Tempat lahir : Tanjung Bonai Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Bonai Nagari Tanjung Bonai Aur Kec.Sumpur Kudus Kab.Sijunjung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri
2. Tempat lahir : Padang Benai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Baru nagari Tanjung Bonai Aur Kec.Sumpur Kudus Kab.Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I dan II ditangkap tanggal 6 Mei 2022

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang tanggal sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra di persidangan didampingi oleh Idra Wirawan, S.H dan Reza Pahlevi, S.H Advokat dari kantor hukum Idra Wirawan & Partners yang berdomisili di Ruko Lantai II Nomor 63 Jalan Basoka Raya RT.001/RW.011 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan Kota Tangerang 15154 berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juli 2022, sedangkan Terdakwa 2 Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 210/PID/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 , Nomor 43 /Pid.B//2022/PN Mrj dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-17 /SJUN//Eoh.2/07/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I **DATUL HAMD I Pgl HAMD I Bin INGGRA** dan Terdakwa II **AFDAL DINILHAK Pgl AFDAL Bin YULHENDRI** bersama dengan Anak Gian Gulfran Pgl Agul Bin Sudirman (penuntutan dilakukan secara terpisah), Zulpendi Pgl Si Pen (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Pgl Anggi (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah pengolahan pupuk kompos di Palopayo di Jorong Payolowe Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 19.15 Wib **AFDAL DINILHAK Pgl AFDAL Bin YULHENDRI** (selanjutnya disebut Terdakwa II) di hubungi melalui telpon oleh Zulpendi Pgl Sipen (DPO) untuk meminta bantuan mengangkat barang, setelah itu Terdakwa II dijemput menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8581 KA yang dikendarai oleh Zulpendi Pgl Sipen (DPO) bersama Pgl Anggi (DPO) dan mobil tersebut sebelumnya di rental/disewa oleh Zulpendi Pgl Sipen (DPO) kepada Saksi Adam Pgl Adam dengan biaya rental/sewa Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian Terdakwa II dibawa ke toko Zulpendi Pgl Sipen (DPO), setelah sampai di tokonya, Zulpendi Pgl Sipen menelpon **DATUL HAMDHI Pgl HAMDHI Bin INGGRA** (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan anak Gian Gulfran Pgl Agul Bin Sudirman untuk datang ke toko Zulpendi Pgl Sipen (DPO), setelah Terdakwa I dan anak Gian Gulfran Pgl Agul datang, Lalu Zulpendi Pgl Sipen menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II naik mobil bersamanya sedangkan anak Gian Gulfran Pgl Agul Bin Sudirman dan Pgl Anggi (DPO) disuruh untuk naik motor. Kemudian anak Gian Gulfran Pgl Agul bersama dengan Pgl Anggi (DPO) pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motor ke arah Jorong Payolawe nagari Tanjung Bonai Aur Selatan untuk melihat situasi di rumah pengolahan kompos Kelompok Tani AGRI SEPAKAT, sesampai di rumah tersebut anak Gian Gulfran Pgl Agul melihat satu unit sepeda motor, lalu Pgl Anggi(DPO) menelpon Zulpendi Pgl Sipen (DPO) dan mengatakan bahwa di rumah tersebut ada orang. Karena hal tersebut Zulpendi Pgl Sipen(DPO) membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke polongan didepan SMAN 8 Sijunjung, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Zulpendi Pgl Sipen, anak Gian Gulfran Pgl Agul dan Pgl Anggi berkumpul, setelah itu Terdakwa I dan anak Gian Gulfran Pgl Agul pergi ke rumah teman mereka, tidak lama setelah itu Terdakwa I dan anak Gian Gulfran Pgl Agul ditelpon lagi oleh Zulpendi Pgl Sipen (DPO) untuk Kembali lagi ke depan SMAN 8 Sijunjung, setelah Terdakwa I dan anak Gian Gulfran Pgl Agul sampai, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, anak Gian Gulfran Pgl Agul, Pgl Anggi (DPO) dan Zulpendi Pgl Sipen (DPO) secara bersama-sama pergi ke rumah pengolahan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.30 Wib yang berada di jorong Payolawe nagari

Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung yang mana Terdakwa II, Pgl Anggi (DPO) dan Zulpendi Pgl Sipen (DPO) menggunakan mobil L300 warna hitam BA 8581 KA dan anak Gian Gulfran Pgl Agul bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah kompos yang dihuni oleh Saksi Yovis Sadrik Pgl Yovis, Terdakwa I Terdakwa II anak Gian Gulfran Pgl Agul, Zulpendi Pgl Sipen dan Pgl Anggi masuk melalui pintu depan rumah kompos tersebut, kemudian Zulpendi Pgl Sipen (DPO) menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Gian Gulfran Pgl Agul dan Pgl Anggi (DPO) untuk mengambil 1(satu) unit Mesin merek YANMAR TF 135 H-di Warna merah milik kelompok Tani Agri Sepakat dan mereka mengambil mesin tersebut dengan cara memasukan dua buah karet panbel ke bagian tengah mesin dan memasukan sepotong kayu, yang mana Terdakwa I dan Pgl Anggi (DPO) berperan mengangkat pada sisi kiri mesin, sedangkan Terdakwa II dan anak Gian Gulfran Pgl Agul berperan mengangkat pada sisi kanan mesin, lalu mesin itu diangkat secara bersama-sama ke atas mobil L300 nopol BA 8581 KA, kemudian sesampainya di belakang mobil L300 nopol BA 8581 KA, Zulpendi Pgl Sipen (DPO) naik ke atas bak mobil dan menarik mesin yang diangkat tersebut ke atas mobil L300 nopol BA 8581 KA, setelah itu Zulpendi Pgl Sipen (DPO), Terdakwa II dan Pgl Anggi (DPO) menutup 1(satu) unit Mesin merek YANMAR TF 135 H-di Warna merah menggunakan terpal warna biru, lalu 1(satu) unit Mesin merek YANMAR TF 135 H-di Warna merah dibawa ke rumah Zulpendi Pgl Sipen (DPO).

- Bahwa setelah 1(satu) unit Mesin merek YANMAR TF 135 H-di Warna merah berada di rumah Zulpendi Pgl Sipen (DPO), kemudian Terdakwa I dan anak Gian Gulfran Pgl Agul pergi ke rumah masing-masing sedangkan Zulpendi Pgl Sipen(DPO) mengendarai mobil Mitsubishi L300 bersama Terdakwa II dan pgl Anggi (DPO) berangkat membawa 1(satu) unit Mesin merek YANMAR TF 135 H-di Warna merah menuju daerah Muaro Paneh Solok untuk menjual mesin tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, anak Gian Gulfran Pgl Agul (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Zulpendi Pgl Sipen (DPO) dan Pgl Anggi (DPO) mengakibatkan Kelompok Tani Agri Sepakat mengalami kerugian ± sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-17 /SIJUN/Eoh.2/07/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dan Terdakwa Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dan Terdakwa Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin merek YANMAR TF 135 H-di warna Merah; Dikembalikan kepada kelompok Tani Agri Sepakat;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8581 KA; Dikembalikan kepada saksi Adam
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 2 (dua) buah karpet panbel warna hitam;
 - 1 (satu) potong kayu yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B//2022/PN Mrj telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dan Terdakwa 2 Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa 2 Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehubungan dengan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin merek YANMAR TF 135 H-di warna Merah;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Agri Sepakat melalui saksi Kariman Pgl Karim

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8581 KA;

Dikembalikan kepada saksi Adam;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

- 2 (dua) buah karet panbel warna hitam;

- 1 (satu) potong kayu yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B//2022/PN Mrj tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8 /Akta.Pid.B/2022/PN Mrj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Muaro telah memberitahukannya kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro, masing-masing tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B//2022/PN Mrj tersebut, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I DATUL HAMD I Pgl HAMD I Bin INGGRA dan terdakwa II AFDAL DINILHAK Pgl AFDAL Bin YULHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DATUL HAMD I Pgl HAMD I Bin INGGRA dan terdakwa AFDAL DINILHAK Pgl AFDAL Bin YULHENDRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B//2022/PN.Mrj dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Menyatakan Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dan Terdakwa 2 Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi Hakim tingkat Banding tidak sependapat hanya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa sudah bersifat sangat merugikan Koperasi yang merupakan kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat secara bersama oleh karena itu menyangkut pidana tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Hakim tingkat Banding, akan tetapi menyangkut lamanya pidana perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa akan halnya memory banding Penuntut Umum yang menyatakan agar diputus sesuai dengan Tuntutan, menurut majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tingkat banding yang telah dipertimbangkan dan mengena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar pidananya yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B/2022/PN.Mrj yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 22 September 2022, Nomor 43 /Pid.B/2022/PN.Mrj yang dimintakan banding tersebut. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dan Terdakwa 2 Afdal Dinilhak Pgl Afdal Bin Yulhendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Datul Hamdi Pgl Hamdi Bin Inggra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Hak Pgl Afdal Bin Yulhendri dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin merek YANMAR TF 135 H-di warna Merah;
Dikembalikan kepada Kelompok Tani Agri Sepakat melalui saksi Kariman Pgl Karim
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam BA 8581 KA;

dikembalikan kepada saksi Adam;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 2 (dua) buah karet panbel warna hitam;
- 1 (satu) potong kayu yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami Syaifoni, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin , S.H.,M.H dan Masrimal , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Asmuddin , S.H.,M.H

Syaifoni, SH.,M.Hum

Masrimal , S.H.,

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)